

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID ANTIGEN COVID-19
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 557/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

**TASHA BELLA
502018272**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
RAPID ANTIGEN COVID-19 (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 557/PID.B/2021/PN.JKT UTR)**




NAMA : Tasha Bella
NIM : 50 2018 272
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()


2. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasha Bella
NIM : 502018272
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Antigen Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Januari, 2022

Yang menyatakan,


Tasha Bella

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(QS. At-Talaq:4)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- a) Papa dan Mama**
- b) Teman-Teman**
- c) Almamater**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID ANTIGEN COVID-19 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 557/PID.B/2021/PN. JKT UTR)

Oleh:

TASHA BELLA

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan/tindakan pidana yang dilakukannya. Perbuatan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar. Memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat tersebut menjadi lain daripada yang asli. Rapid test antigen merupakan metode diagnostik awal apakah seseorang tersebut terpapar virus corona atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (Studi Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr) dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (Studi Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan jenis teori dan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan literatur, undang-undang, dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 saudara Rizal Amin bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur dari perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu yang sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dasar-dasar pertimbangan hakim adalah dengan menimbang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, Rapid Antigen.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa penulis lantunkan sholawat serda salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID ANTIGEN COVID-19 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 557/PID.B/2021/PN JKT. UTR)”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari SH., MH., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili SH., MH., Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin SE.I., MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rusniati SE., SH., MH., Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Drs. Edy Castro, M.Hum, dan Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., Selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua saya, Papa (Herry Winarto) dan Mama Saya (Iin Yulianti) yang telah merawat, mendidik, menyayangi, dan mendoakan hingga saya bisa menjadi kuat sampai saat ini. Semoga kalian selalu bahagia dan dilindungi oleh Allah SWT.
9. Orang-orang yang saya sayangi selalu membantu menyemangati, menemani, dan mendukung saya dalam keadaan susah sahabat-sahabatku KBS Sarah, Dira, Odi, Piak, Aulia, Jung, Lucky dan Wido Winanda yang selalu sabar dan menyemangatiku.

10. Dulur-dulurku angkatan Cahaya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dilindungi Allah SWT.

11. Teman-teman seperjuangan saya di kampus Nabila Azzahra Sejati, Fera Safitri, Pakwo Tri Oktarian, Regita, Afrian, Lira dan Grup Mantap Oom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima dengan lapang dada atas segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Palembang, Januari, 2022

Tasha Bella

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Jenis dan Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisa Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
C. Pelaku.....	24
D. Pemalsuan.....	27
E. Covid-19.....	32
F. Rapid Antigen.....	33
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Antigen Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr)	36

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Antigen Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr)	46
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara apabila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut Pemerintah. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*stratfrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboekvanstratfrecht*) yang disingkat KUHP.

Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya dalam hal pencurian, yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain dan yang bertentangan dengan hukum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengikatkan

¹ C.S.T Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 257.

kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan sipembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.³

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Dalam bahasa Belanda pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris *criminal responsibility*. Dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk

² Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 2.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 pada pukul 15.10 WIB.

dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁴

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam menurut kitab undang-undang hukum pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁵

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku kejahatan selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Adapun pengertian pelaku dalam hukum pidana, tidak sama dengan pelaku dalam bahasa sehari-hari, karena dalam pelaku hukum pidana selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan itu (atau tidak melakukan). Untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban, pelaku harus terbukti

⁴ *Ibid*, hlm 124.

⁵ Sudarto, 2005, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 115.

bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, contohnya: tindak pidana pemalsuan surat.

Perbuatan pidana pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan surat berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang di palsukan.⁶

Menurut Teguh Prasetyo kejahatan pemalsan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan.⁷

Pada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok telah terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (*pneumonia*) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus*. Pada 11 Februari 2020, *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab *pneumonia* misterius dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2* (SARS-Co-V-2) dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19).

⁶ Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 3.

⁷ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 58.

Virus SARS-Co-V-2 diduga menyebar diantara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat penderitanya belum memiliki gejala.⁸

Di tengah situasi penularan covid-19 yang belum sepenuhnya terkendali pemerintah telah menetapkan syarat bagi pelaku perjalanan. Syarat yang diperlukan antara lain keterangan negatif rapid test antigen, swab pcr maupun genose. Aturan ini terdapat didalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019.⁹ Pemberlakuan aturan membawa surat hasil rapid test negatif bagi masyarakat yang akan berpergian atau melakukan perjalanan keluar kota, telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari situasi seperti ini untuk diri sendiri dengan cara melakukan pemalsuan surat hasil rapid test negatif, yang kemudian surat itu diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁰

Dalam putusan Nomor : 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr terdakwa telah bersalah dengan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dilatarbelakangi hal-hal tersebut di atas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nanti hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID ANTIGEN COVID-19 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr)”**.

⁸ Sutaryo,dkk, 2020, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 4.

⁹ Surat Edaran KASATGAS Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021, *Ketentuan Perjalanan Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*.

¹⁰ <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 pada pukul 15.42 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (studi putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr)?
2. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (studi putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr)?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Antigen Covid 19 (studi putusan Nomor : 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr)”. Pembahas terfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid 19 (Studi Putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN. Jkt Utr) dan bahan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (Studi Putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr).

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (Studi Putusan Nomor : 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr).
- 2). Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi bahan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (Studi Putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Simons, merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹¹

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku,

¹¹ Andi Sofyan, *Op cit*, hlm 96.

diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹²

3. Pengertian Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹³

4. Pengertian Pemalsuan

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang di palsukan.¹⁴

5. Pengertian Covid-19

World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab *pneumonia* misterius dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2* (SARS-Co-V-2) dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19).¹⁵

6. Pengertian Rapid Antigen

Antigen merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh. Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya dalam tubuh, sehingga memicu imunitas untuk membentuk zat kekebalan dalam tubuh (antibodi). Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Virus corona yang masuk

¹² *Ibid*, hlm 124.

¹³ Sudarto, *Op cit*, hlm 115.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op cit*, hlm 3.

¹⁵ Sutaryo, *Op Cit*, hlm 4.

ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen ini juga dapat terdeteksi melalui pemeriksaan rapid test antigen.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Hakim Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr.

¹⁶ Titan Kusuma, 2021, *Mengenal Covid-19*, Solo: Azka Pressindo, hlm 2.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pemalsuan, Covid-19, dan Rapid Antigen.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (studi putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr) dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen covid-19 (Studi Putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Agus Rustianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya*, Paramedia Grup: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia: Yogyakarta.
- Andi Sofyan, Azisa Nur. 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press: Makassar.
- Ana Syafa, 2021, *Pengenalan Protokol Tata Laksana Covid-19*, Azka P ressindo: Solo.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana: Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UMSIDA Press: Sidoarjo.
- I Ketut Mertha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar.
- Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Press: Depok.
- Luqman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deep Publish: Jakarta.
- Muhammad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press: Pamulang.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya: Bandung.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea: Bogor.
- Sabungan, Widiyanto, 2019, *Pembaharuan Pidana Masa Kini*, Jakarta:
- Safrizal, dkk, 2020, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen*, Kemendagri: Jakarta.
- Sudarto, 2005. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana dan Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Sutaryo, dkk. 2020, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deep Publish: Yogyakarta.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo: Penerbit Laskar Perubahan : Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada: Depok.
- Titan Kusuma, 2021, *Mengenal Covid-19*, Azka Pressindo: Solo.
- Zainal Abidin, Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran KASATGAS Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021, *Ketentuan Perjalanan Dalam Negeri Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*.

C. Jurnal

Anselmus, 2020, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun*

2002 *Tentang Sistem Pidanaan Anak*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm 53

Kaligis Valentino Geovan , dkk, 2021, *Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP*, Lex Privatum, Vol IX No 4 2021.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 pada pukul 15.10 WIB.

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 pada pukul 15.42 WIB